



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 19/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1661/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 375/ Pp.05.1-Kpt/5104/Kpu-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se- Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
- Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

